



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 8 Tahun 2015

Seri E Nomor 7

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADА PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

**Nomor 8 Tahun 2015
Seri E
Tanggal 13 November 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor serta memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
7. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
8. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Perusahaan Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

14. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha atau BUMD dengan mendapat hak kepemilikan
15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang pembangunan daerah dilakukan Penyertaan Modal Daerah dengan tujuan:
 - a. peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
 - b. mendorong terciptanya lapangan pekerjaan;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang dan barang pada PDAM.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal dasar PDAM berupa uang dan barang ditetapkan sebesar Rp280.132.242.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (2) Modal dasar disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa uang dan barang sebesar Rp182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp98.132.242.000,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan rencana bisnis/*corporate plan* PDAM atau sampai tercapainya modal dasar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM.

Bagian Ketiga
Penambahan Modal Dasar

Pasal 6

- (1) Setiap penambahan modal dasar selanjutnya baik berupa uang dan/atau tanah dan bangunan dan/atau barang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besaran penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana bisnis/*corporate plan* dan mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV
KEWAJIBAN PDAM

Pasal 7

PDAM wajib menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan Pemerintah Daerah untuk investasi berdasarkan rencana bisnis/*corporate plan*.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Direksi menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Walikota menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sudah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap PDAM, Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E), dan Pasal 4, Lampiran I dan Lampiran IA Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 November 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (224/2015).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN
KOTA BOGOR

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah telah mendirikan BUMD berbentuk PD yaitu PDAM Tirta Pakuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.

Untuk mencapai tujuan pembentukan BUMD, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, harus dilakukan melalui kajian investasi daerah dan dalam Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, telah melalui kajian investasi daerah Nomor 043A/LB-FS-MSE/KJPP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

ayat (1) Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebesar Rp518.176.260,19 (lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah koma sembilan belas sen).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebesar Rp182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua milyar rupiah).

ayat (2) : Cukup jelas.

- ayat (3) : Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah Nomor 043A/LB-FS-MSE/KJPP/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mencapai target cakupan pelayanan:
a. tahun 2016 dengan target 83,59%;
b. tahun 2017 dengan target 85,35%.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 68

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 8 TAHUN 2015****TANGGAL : 13 November 2015****TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.****RINCIAN MODAL DASAR DISETOR KEPADA PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

URAIAN	TAHUN	RINCIAN		JUMLAH
		UANG	BARANG	
1	2	3	4	5
I. PENYERTAAN MODAL DAERAH SAMPAI TAHUN 2010				
A. Bantuan Pemerintah Pusat				
1. Persediaan	1977		7.500.000,00	
2. Tanah	1977		296.518.500,00	
3. Bangunan	1977		173.399.862,18	
4. Mesin dan perlengkapan	1977		2.941.877,00	
5. Pipa-pipa induk	1977		457.311.040,10	
6. Instalasi meteran	1977		96.444.285,82	
7. Rupa-rupa pabrik air	1977		1.975.236,34	
8. Aktiva tetap eks proyek	1977		12.831.500,00	
9. Merupakan bantuan pemerintah pusat sejak pendirian perusahaan tanggal 1 April 1977, adanya penarikan Aktiva Tetap:				
a. penarikan rumah dinas di Perumahan Cipta Karya sebanyak 2 (dua) unit	1987		(6.262.000,00)	
b. penarikan kendaraan dinas proyek sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 609/KPTS/1983 tanggal 15 Juni 1983 dan ditegaskan kembali SK Kanwil Propinsi Jawa Barat Nomor 68/SKT/ca.09/XII-87 sebanyak 2 (dua) unit	1987		(5.919.500,00)	
Jumlah A				1.036.740.801,44

1	2	3	4	5
B. Bantuan Colombo Plan				
Merupakan bantuan sejak pendirian perusahaan tanggal 1 April 1977 sebesar USD2.900.500,00 dengan kurs Rp520,00	1977			1.508.260.000,00
C. Bantuan dari Negeri Belanda				
1. Seperangkat komputer	1989	216.967.566,00		
2. Alat-alat laboratorium	1989	10.748.335,00		
3. Peralatan komputer	1990	2.889.425,00		
4. Peralatan bengkel meter	1990	178.740.365,00		
5. Bantuan dari NV PWN kendaraan sebanyak 2 (dua) unit	1992	40.350.000,00		
6. Bantuan dari NV PWN logam detektor sebanyak 1 (satu) buah	1994	1.133.000,00		
Jumlah C				450.828.691,00
D. Program Bantuan Pembangunan APBD Tingkat I Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai Berita Acara Nomor 64/BA/Pemb/1991/1992 tanggal 25 April 1992 berupa:				
1. Pengadaan mobil tangki air kapasitas 3.000 lt sebanyak 1 (satu) unit	1994		34.500.000,00	
2. Pengadaan tangki air fibre glass kapasitas 6.000 lt sebanyak 8 (delapan) unit	1994		25.468.500,00	
3. Pembangunan kontruksi fisik TAHU sebanyak 9 (sembilan) unit	1994		17.897.000,00	
4. Pembuatan atap penutup TAHU sebanyak 8 (delapan) unit	1994		9.818.000,00	
5. Biaya umum	1994		5.000.000,00	
Jumlah D				92.683.500,00
E. Prasarana dan Sarana Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Tegal Gundil Kota Bogor sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (Sementara) Nomor 02/BA/Ca.09/1998 tanggal 25 Mei 1998				
Jumlah E				644.946.000,00

1	2	3	4	5
F. Penyerahan Aset (Kekayaan) Proyek Sumber Biaya APBD Tingkat I Tahun Anggaran 1998/1999 berupa:				
1. Dana pendamping proyek P3KT				
a. Dana pendamping dari Pemda Dati I Jabar pada proyek P3KT	1995	2.448.931.228,20		
b. Dana pendamping dari Pemda Dati I Jabar pada proyek P3KT	1996	1.056.127.938,76		
c. Dana pendamping dari Pemda Dati I Jabar pada proyek P3KT	1997	416.598.084,91		
2. Bangunan pabrik air	1999		41.994.000,00	
3. Pemasangan pipa sambungan rumah	1999		97.250.000,00	
4. Terminal Air dan Hydran Umum (TAHU)	1999		28.818.000,00	
5. Kendaraan tangki air merek : ISUZU kapasitas 3.000 lt	1999		66.250.000,00	
6. Kendaraan tangki air merek : ISUZU kapasitas 3.000 lt	1999		81.740.000,00	
7. Pengadaan sarana pipa sambungan rumah	1999		48.697.550,00	
Jumlah F				4.286.406.801,87
G. Modal Pemerintah Daerah Merupakan Kekayaan Pemerintah Daerah yang Diserahkan kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor per 1 April 1977 yang berupa:				
1. Kas	1977	2.396.825,18		
2. Bank	1977	3.318.494,37		
3. Piutang langganan	1977	125.126.081,25		
4. Biaya dibayar di muka	1977	270.156,25		
5. Persediaan	1977		320.191.336,25	
6. Tanah	1977		114.902.500,00	
7. Struktur bangunan	1977		15.560.000,00	
8. Pipa-pipa induk	1977		25.220.000,00	
9. Inventaris kantor	1977		6.096.800,00	
10. Alat pengangkutan	1977		9.005.000,00	
11. Beban hutang	1977	(103.910.933,11)		
12. Penyertaan Modal Pemerintah kota bogor	1992	500.000.000,00		
13. Penyertaan Modal Pemerintah kota bogor	1993	300.000.000,00		
14. Pengembalian (hasil audit)	1994	(300.000.000,00)		

1	2	3	4	5
15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1995	500.000.000,00		
16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1996	900.000.000,00		
17. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1997	400.000.000,00		
18. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1998	433.252.800,00		
19. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1999	66.747.200,00		
20. Penyelesaian Hutang Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 588.45-10 Tahun 2000 tanggal 3 Februari 2000	2000	(471.186.802,67)		
21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2001	400.000.000,00		
22. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2002	1.400.000.000,00		
23. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2003	1.350.000.000,00		
24. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2004	0,00		
25. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Daerah Tahun 2003 sebesar Rp747,399,683,00 dan Tahun 2004 Rp1,872,946,200,00	2005	2.620.345.883,00		
26. Penyertaan Modal yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Daerah Tahun 2005	2006	2.994.730.636,00		
27. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Daerah Tahun 2006 Rp3,817,443,552,00 dan Dana Pendamping Rp5,300,000,000,00	2007	9.117.443.552,00		
28. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Daerah Tahun 2007 Rp5,680,375,739,40 dan Dana Pendamping Rp1,378,275,261,00	2008	7.058.651.000,00		
29. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Daerah Tahun 2008 Rp9.030.803.266,00 dan Dana Pendamping Rp.1.470.000.000,00	2009	10.500.803.266,00		
30. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang Berasal dari Bagian Laba Pemerintah Daerah Tahun 2009 Rp10.862.102.432,00 dan Dana Pendamping Rp8.437.733.568,00	2010	19.299.836.018,00		
Jumlah G				57.588.799.810,52
TOTAL PENYERTAAN MODAL DAERAH SAMPAI 31 DESEMBER 2010				65.608.665.588,83

1	2	3	4	5
II. PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN 2011				
1. Setor bagian laba Tahun 2010	2011	9.940.701.000		
2. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada program hibah air minum Tahun 2011	2011	3.000.000.000		
3. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada program Bank Dunia Tahun 2011	2011	6.437.000.000		
JUMLAH				19.377.701.000
III. PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN 2012				
1. Setor bagian laba Tahun 2011	2012	12.279.435.000		
2. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada program hibah air minum Tahun 2012	2012	2.000.000.000		
3. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada program Bank Dunia Tahun 2012	2012	5.429.000.000		
4. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada pembebasan tanah SPAM Katulampa	2012	10.000.000.000		
JUMLAH				29.708.435.000
IV. PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN 2013				
1. Setor bagian laba Tahun 2012	2013	15.122.405.000		
2. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada pembebasan lahan reservoar distribusi Tahun 2012	2013	2.400.000.000		
3. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada program Bank Dunia Tahun 2013	2013	4.088.235.294		
4. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada perluasan jaringan distribusi Tahun 2012	2013	1.200.000.000		
5. Dana pendamping Pemerintah Daerah pada Program Kehilangan Air Tahun 2012	2013	2.500.000.000		
JUMLAH				25.310.640.294

1	2	3	4	5
V. PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN 2014				
1. Setor bagian laba Tahun 2013	2014	17.651.447.956		
2. Dana pendamping Pemerintah Daerah proram hibah air minum Tahun 2013	2014	6.000.000.000		
3. Penyertaan dana pendamping jaringan distribusi	2014	5.300.000.000		
4. Penyertaan program kehilangan air	2014	2.122.000.000		
JUMLAH PENYERAHAN MODAL DAERAH TAHUN 2014				31.073.447.956
JUMLAH MODAL DISETOR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014				171.078.889.838,83
VI. PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN 2015				
Kekurangan setor bagian laba Tahun 2015				10.921.110.161,17
JUMLAH MODAL DISETOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2015				182.000.000.000,00

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 8 TAHUN 2015****TANGGAL : 13 November 2015****TENTANG : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.****RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR****TAHUN 2016-2017**

NO.	URAIAN KEGIATAN	TOTAL BIAYA
1	2	3
1.	Setor Penyertaan Modal Daerah Tahun 2016	62.898.242.000,00
2.	Setor Penyertaan Modal Daerah Tahun 2017	35.234.000.000,00
	TOTAL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN 2016-2017	98.132.242.000,00

WALIKOTA BOGOR,**Ttd.****BIMA ARYA**